



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 6 TAHUN 2009  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar yang ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2000 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2000 tanggal 2 September 2000, ada beberapa ketentuan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan dewasa ini sehingga perlu diubah.
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, maka dalam rangka peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi retribusi daerah dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah tersebut di atas dan dibentuk dalam suatu Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959, Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 );
  2. Undang – Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
  3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685),jo. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  5. Undang – Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Manteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jo Keputusan Manteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO**

dan

**BUPATI WAJO**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR**

### **BAB I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten wajo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar yang ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2000, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2000 tanggal 20 September 2000, dirubah sebagai berikut:

1. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dirubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- b. Pemetintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
  - d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pasar Kabupaten Wajo;
  - g. Bangunan Pasar adalah semua bangunan yang ada pada kawasan pasar yang diadakan / dibangun oleh Pemerintah Daerah atau swasta berupa gardu, kios, lods atau bangunan yang beratap atau berdinding lainnya yang disebut dalam bilangan petak dengan fungsi utama sebagai tempat transaksi barang-barang dagangan atau pemberian pelayanan jasa;
  - j. Pelataran adalah tempat dalam kawasan pasar yang berbentuk terbuka yang dapat digunakan untuk berjualan;
  - r. Dinas adalah Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pasar Kabupaten Wajo;
  - s. Koordinator Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Kegiatan dan mengkoordinir kegiatan pasar di tingkat Kecamatan;
  - t. Kolektor adalah Petugas Pemungut Retribusi Pasar.
2. Pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 3**

(1) Obyek Retribusi Pasar dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Kegiatan usaha perdagangan / transaksi yang dilakukan pada kawasan pasar sesuai peruntukannya.
3. Pada Pasal 4 ayat (3) dihapus.
  4. Pada Pasal 5 ayat (1) dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 5**

(1) SIPT yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini berlaku selamalamanya 5 (lima ) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.

5. Pada Pasal 11 ayat (2) dan (3) dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 11**

- (2) Setiap Pemakaian Tempat dan pemakaian sarana pasar dikenakan retribusi harian yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi pasar penggolongan bangunan pasar sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini.
- (3) Retribusi bulanan yang dikenakan bagi pemakai Kios untuk bulan berjalan harus dibayar dimuka sedangkan bagi pemakai sarana pasar dibayarkan pada saat melakukan kegiatan usaha.

6. Pada Ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf b dihapus dan huruf c, d, e, dan f dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 14**

- c. Besarnya Tarif Retribusi Harian untuk Pelataran ditetapkan sebagai berikut :
- (a) Golongan I : Sebesar Rp.1.000,- / m<sup>2</sup> / hari
  - (b) Golongan II : Sebesar Rp. 750,- / m<sup>2</sup> / hari
  - (c) Golongan III : Sebesar Rp. 500,- / m<sup>2</sup> / hari
- d. Besarnya Tarif Retribusi Harian untuk Kios, Lods, dan Gardu ditetapkan sebagai berikut :
- (a) Golongan I : Sebesar Rp.1.500,- / Petak / hari
  - (b) Golongan II : Sebesar Rp.1.000,- / Petak / hari
  - (c) Golongan III : Sebesar Rp. 500,- / Petak / hari
- e. Besarnya Tarif Retribusi untuk pemakaian Kios, Lods, Gardu, dan Pelataran Kekayaan Milik Daerah ditetapkan sebagai berikut :
- Untuk pemakaian tempat dikenakan retribusi dalam bentuk biaya pemberian SIPT dengan tarif sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah).
  - Untuk Pemakaian Tempat dan sarana pasar yang dibangun oleh pihak investor dikenakan retribusi dalam bentuk biaya pemberian SIPT sebesar Rp. 15.000,-(Lima Belas Ribu Rupiah) yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
- f. Besarnya tarif retribusi pemakai fasilitas penunjang pasar per satu kali penggunaan berlaku pada semua golongan pasar adalah :
- fasilitas MCK sebagai berikut :
- Buang Air Kecil : Rp. 500,-
  - Buang Air Besar : Rp. 1.000,-
  - Mandi : Rp. 2.000,-

7. Ketentuan pada Pasal 15 dihapus.

8. Ketentuan pada Pasal 16 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 16**

Pasar sebagai sarana sumber Pendapatan Daerah berada di bawah Pengelolaan Bupati, secara teknis administratif dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pasar Kabupaten Wajo.

9. Sesudah Pasal 16 lama diselipkan dua pasal baru, yaitu Pasal 17 dan Pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 17**

- (1) Sarana Pasar terbangun oleh Pihak ke III / Investor setelah bangunannya selesai maka pihak investor menyerahkan kepada Pemda Kab. Wajo untuk melakukan pengelolaan secara teknis.
- (2) Tehnis pelaksanaan Penempatan sarana pasar terbangun oleh pihak ke III/Investor dilakukan bersama antara pihak Investor dan Pemerintah Kabupaten Wajo.
- (3) Sarana Pasar yang telah terjual diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Wajo untuk dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bilamana dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun sarana pasar tersebut tidak terjual, maka developer dapat mempersewakan kepada user dengan pembagian pendapatan 50 % ( Lima Puluh Persen) untuk Developer dan 50 % (Lima Puluh Persen) untuk Pemda Kabupaten Wajo.
- (4) Sarana Pasar terbangun yang tidak laku/kosong dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun, maka pengelolaannya diambil alih oleh Pemda Kabupaten Wajo tanpa ganti rugi kepada pihak Developer.
- (5) Sarana pasar terjual dinyatakan sah apabila sudah ditetapkan dengan Surat Izin Pemakaian Tempat (SIPT).
- (6) Sarana Pasar yang terbangun oleh pihak ketiga/ investor dan terjual oleh User sesuai yang tertuang dalam MoU mempunyai batas waktu penggunaan paling lama 5 tahun dihitung mulai tanggal penerbitan SIPT dan SIPP dan penggunaan selanjutnya kepada yang bersangkutan dapat ditinjau kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap kendaraan yang diparkir dalam kawasan pasar dikenakan Retribusi Parkir.
- (2) Petugas Pemungut Retribusi Parkir ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Besarnya tarif Retribusi Parkir ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

10. Pasal 17 lama dirubah menjadi Pasal 19 sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 19**

- (1) Pada setiap pasar diangkat beberapa orang pembantu Kolektor Pasar.
- (2) Untuk beberapa pasar dapat ditunjuk seorang koordinator pasar.

11. Pasal 18 lama dirubah menjadi Pasal 20 sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 20**

Tugas dan tanggung jawab Koordinator Pasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB II**

Peraturan Daerah Perubahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
Pada tanggal, 3 Agustus 2009

**BUPATI WAJO,**

**TTD**

**Drs. H. ANDI BURHANUDDIN UNRU, M.M**

Diundangkan di Sengkang  
Pada tanggal, 3 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH,**

**TTD**

**Drs. H. M. NATSIR TAUFIK, M.Si**  
**PANGKAT : Pembina Utama Muda**  
**NIP : 19540222 197807 1 002**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO

TAHUN 2009 NOMOR 6